

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH  
ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN  
(STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)**



**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**FAZAR ALMUHARROM  
NPM. 20071010020**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH  
ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN  
(STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)**



**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

**Diajukan Oleh:**

**FAZAR ALMUHARROM**

**NPM. 20071010020**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH  
ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN (STUDI KOMPARASI  
ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)**

Penyusun,

**FAZAR ALMUHARROM**

NPM. 20071010020

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi

pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2024

Menyetujui,

**DOSEN PEMBIMBING**

**ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.**

NIP. 2119930820264

Mengetahui,

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM**

**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**

NIP. 19900112 202012 2 003

## HALAMAN REVISI SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)

Disusun Oleh:

**FAZAR ALMUHARROM**

NPM. 20071010020

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024

Pembimbing,

Dewan Pengaji

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
NIP. 2119930820264

1.

2.

3.

DR. BAMBANG SI .SH. MHum. MTrHanla  
NIP. 8 8020 04320

ALDIRA MARA DITTA C.P. S.H., M.H.  
NIP. 19880322 2018072 001

ARIEF RACHAM HAKIM, S.H., M.H.  
NIP. 2119930820264

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK  
SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN (STUDI KOMPARASI  
ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)

Disusun Oleh:

**FAZAR ALMUHARROM**

NPM. 20071010020

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024

Pembimbing,

Dewan Pengaji

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. DR. BAMBANG SI .SH. MHum. MTrHanla  
NIP. 2119930820264 NIP. 8 8020 04320

2.

ALDIRA MARA DITTA C.P. S.H., M.H.  
NIP. 19880322 2018072 001

3.

ARIEF RACHAM HAKIM, S.H., M.H.  
NIP. 2119930820264

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001

## **PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazar Almuharrom  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 07 April 2002  
NPM : 20071010020  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Komp. Pemadam No.69  
Jakarta Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul,  
**“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, \_\_\_\_ 2024



**Fazar Almuharrom**  
**NPM. 20071010020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)”**.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan masukan baik bimbingan, pengajaran, maupun arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Naswandi dan Ibu Tri Wahyuni serta adik-adik kandung penulis yang telah memberikan dukungan moral ataupun materiil serta doa yang tiada hentinya
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., selaku Dosen Wali.
7. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinasi Program Studi Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu memberikan pendidikan selama ini kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji skripsi yang telah memberikan arahan, evaluasi, kritik serta saran yang penting dan membangun kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam hal administrasi.
12. Pihak-pihak lain yang Penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis menerima segala bentuk kritik serta saran dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi pengembangan ilmu ke arah yang lebih baik.

Surabaya, Juni 2024

Penulis

**INTISARI**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA**  
**TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Fazar Almuharrom  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 07 April 2002  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH  
ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN (STUDI KOMPARASI  
ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA)**

**ABSTRAK :**

Penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan di Negara Indonesia dikenal dengan istilah diversi, yang menekankan pada konsep *restorative justice* dengan melibatkan pihak pelaku dan korban, hampir sama halnya seperti yang diterapkan Negara Skotlandia yang memiliki sebuah sistem penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang dikenal dengan *Children Hearing System* hanya saja yang membedakan adalah terdapat suatu pencegahan (preventif) saat menyelesaikan permasalahan anak serta tidak terdapatnya suatu penjatuhan sanksi pidana terhadap anak melainkan hanya terdapat sebuah tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia serta menganalisis dan merumuskan kebijakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti maupun mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya yakni membandingkan sistem penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Negara Indonesia dengan Negara Skotlandia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia, yang mana Indonesia dan Skotlandia sama-sama memiliki sebuah upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan dengan menekankan pada pendekatan *Restorative Justice* serta mengedepankan hak-hak anak atas tumbuh kembangnya.

**Kata Kunci :** *Children Hearing System*; Perbandingan Hukum.

## ***ABSTRACT***

*Settlement of criminal cases by children as perpetrators outside of justice in Indonesia is known as diversion, which emphasizes the concept of restorative justice by involving the perpetrator and victim, almost the same as that applied by the State of Scotland which has a system of resolving children's cases outside of justice which known as the Children's Hearing System, the only difference is that there is a preventive measure when solving children's problems and there is no imposition of criminal sanctions on children, but only action. This research aims to analyze the comparison of the resolution of criminal cases committed by children outside of justice between Indonesia and Scotland as well as analyze and formulate ideal legal policies in resolving criminal cases by children as perpetrators outside of justice in the legal system in Indonesia. The type of research used in this research is normative juridical, by researching and studying problems from the perspective of legal regulations, namely comparing the system of resolving criminal cases by children as perpetrators outside of justice between Indonesia and Scotland. The approaches used include statutory, conceptual and comparative approaches. The legal materials used in this writing use secondary, primary and tertiary legal materials. The procedure for collecting legal materials used in writing this research is collecting legal materials by means of literature study and using qualitative analysis methods. The results of the research show that there are similarities and differences regarding the resolution of criminal cases by children as perpetrators outside of justice between Indonesia and Scotland, where Indonesia and Scotland both have an effort to resolve children's cases outside of court by emphasizing the Restorative Justice approach and prioritizing rights. -Children's rights to their growth and development*

**Keywords :** *Children Hearing System; Comparative Law*

## DAFTAR ISI

**HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI**Kesalahan!      Bookmark  
tidak ditentukan.

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**..... i

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**Kesalahan!      Bookmark      tidak  
ditentukan.

**PERNYATAAN ORIGINALITAS ....** Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

**KATA PENGANTAR** ..... v

**INTISARI** ..... vii

**DAFTAR ISI** ..... ix

**DAFTAR TABEL** ..... xiii

**DAFTAR GAMBAR** ..... xiv

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xv

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

    1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

    1.2 Rumusan Masalah ..... 9

    1.3 Tujuan Penelitian ..... 9

    1.4 Manfaat Penelitian ..... 9

        1.4.1. Manfaat Teoritis ..... 9

1.4.2. Manfaat Praktis .....	10
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan.....	12
1.6.3 Bahan Hukum .....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	15
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	16
1.6.7 Jadwal Penelitian .....	17
1.7 Kajian Pustaka .....	19
1.7.1 Pengertian Anak.....	19
1.7.2 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	20
1.7.3 Pengertian Tindak Pidana .....	21
1.7.4 Pengertian Tindak Pidana Anak.....	23
1.7.5 Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
1.7.6 Pengertian Perlindungan Anak .....	26
1.7.7 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	27
1.7.8 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan hukum .....	30

1.7.9 Pengertian Perbandingan Hukum .....	31
1.7.10 Pengertian Diversi .....	33
1.7.11 Pengertian Children's Hearings System .....	34
1.7.12 Pengertian Peradilan Anak.....	35
<b>BAB II PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI LUAR PERADILAN ANTARA INDONESIA DENGAN SKOTLANDIA .....</b>	<b>37</b>
2.1 Penyelesaian Perkara Pidana Yang dilakukan Oleh Anak di luar Peradilan di Negara Indonesia .....	37
2.1.1 Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar Peradilan .....	37
2.1.2 Hukuman dan/atau Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Perkara Pidana.....	43
2.2 Penyelesaian Perkara Pidana Yang dilakukan Oleh Anak di luar Peradilan di Negara Skotlandia.....	46
2.2.1 Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar Peradilan .....	46
2.2.2 Hukuman dan/atau Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Perkara Pidana.....	52
2.3 Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Perkara Pidana Yang dilakukan Oleh Anak di luar Peradilan Antara Indonesia dengan Skotlandia .....	55

<b>BAB III PENGATURAN SISTEM HUKUM YANG IDEAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI LUAR PERADILAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA .....</b>	58
3.1 Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku di Luar Peradilan dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	58
3.1.1 Kelebihan Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku di Luar Peradilan dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	58
3.1.2 Kekurangan Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku di Luar Peradilan dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	63
3.2 Pengaturan Hukum Yang Ideal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku di Luar Peradilan dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	77
<b>LAMPIRAN.....</b>	80

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	18
Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar Peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Luar Peradilan Negara Indonesia .....	40
Gambar 2. Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Luar Peradilan Negara Skotlandia.....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	80
Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul Skripsi.....	81
Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	82
Lampiran 4 : SKS.....	84
Lampiran 5 : Transkrip.....	85
Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang .....	86
Lampiran 7 : Hasil English Proficiency Test (EPT).....	87
Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT .....	88
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	89
lampiran 10 : Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	90
Lampiran 11 : LOA .....	92
Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	93
Lampiran 13 : Bukti Daftar Ujian Lesan .....	95
Lampiran 14 : Halaman Revisi Dosen Pengaji 1 .....	96
Lampiran 15 : Halaman Revisi Dosen Pengaji 2 .....	97
Lampiran 16 : Halaman Revisi Dosen Pengaji 3 .....	98